



BUPATI SUBANG
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910); dan

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5); dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
6. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dan desa;
7. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
9. Dana Alokasi Khusus Fisik selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah;
11. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi;

12. Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan yang selanjutnya disebut BOK Tambahan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2020 kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di daerah dalam rangka penanganan pandemik COVID-19;
13. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat;
14. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.978.606.174.304,00 bertambah sebesar Rp392.043.196.030,00 sehingga menjadi Rp3.370.649.370.334,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula		Rp2.858.288.796.512,00
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp482.229.025.395,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan		<u>Rp3.340.517.821.907,00</u>
2. Belanja daerah		
a. Semula		Rp2.941.315.174.304,00
b. Bertambah/(Berkurang)		Rp392.043.196.030,00
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp3.333.358.370.334,00</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp7.159.451.573,00
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula		Rp120.317.377.792,00
2) Bertambah/(Berkurang)		(Rp90.185.829.365,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp30.131.548.427,00</u>
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula		Rp37.291.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)		Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp37.291.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		(Rp7.159.451.573,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari:

a.	Pendapatan asli daerah	
	1) Semula	Rp684.067.807.126,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp51.715.042.547,00)
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	<u>Rp632.352.764.579,00</u>
b.	Pendapatan transfer	
	1) Semula	Rp2.149.617.689.386,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp533.944.067.942,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	<u>Rp2.683.561.757.328,00</u>
c.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
	1) Semula	Rp24.603.300.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	<u>Rp24.603.300.000,00</u>

Pasal 4

(1)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a bersumber dari:	
	a. Pajak daerah	
	1) Semula	Rp355.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp21.000.000.000,00)
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp334.000.000.000,00</u>
	b. Retribusi daerah	
	1) Semula	Rp42.514.219.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp42.514.219.000,00</u>
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
	1) Semula	Rp48.264.104.679,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<u>Rp48.264.104.679,00</u>

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp238.289.483.447,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp30.715.042.547,00)
Jumlah lain-lain	<u>Rp207.574.440.900,00</u>
pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp1.903.815.593.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp447.371.808.356,00
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	<u>Rp2.351.187.401.356,00</u>
b. Pendapatan transfer antar daerah	
1) Semula	Rp245.802.096.386,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp86.572.259.586,00
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	<u>Rp332.374.355.972,00</u>
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c bersumber dari:	
Pendapatan hibah	
1) Semula	Rp24.603.300.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	<u>Rp24.603.300.000,00</u>

Pasal 5

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp2.146.716.310.335,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp301.018.967.797,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	<u>Rp2.447.735.278.132,00</u>

b.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp214.398.985.447,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp85.709.270.233,00
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	<u>Rp300.108.255.680,00</u>
c.	Belanja tidak terduga	
	1) Semula	Rp10.629.982.035,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp10.629.982.035,00</u>
d.	Belanja transfer	
	1) Semula	Rp569.569.896.487,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp5.314.958.000,00
	Jumlah belanja transfer setelah perubahan	<u>Rp574.884.854.487,00</u>

Pasal 6

(1)	Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari:	
	a. Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp1.505.597.707.496,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp77.372.479.172,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp1.428.225.228.324,00</u>
	b. Belanja barang jasa	
	1) Semula	Rp575.436.363.839,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp313.909.731.169,00
	Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	<u>Rp889.346.095.008,00</u>
	c. Belanja hibah	
	1) Semula	Rp63.722.739.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp64.481.715.800,00
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	<u>Rp128.204.454.800,00</u>

d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp1.959.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	<u>Rp1.959.500.000,00</u>
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp18.264.875.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	<u>Rp18.264.875.000,00</u>
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp32.964.498.632,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp69.144.613.860,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	<u>Rp102.109.112.492,00</u>
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1) Semula	Rp46.108.315.209,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp29.521.764.655,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	<u>Rp75.630.079.864,00</u>
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1) Semula	Rp116.520.671.709,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp23.294.940.334,00)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	<u>Rp93.225.731.375,00</u>
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp533.860.311,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp10.337.832.052,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	<u>Rp10.871.692.363,00</u>

f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp6.764.586,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	<u>Rp6.764.586,00</u>
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
1) Semula	Rp10.629.982.035,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	<u>Rp10.629.982.035,00</u>
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp24.843.126.287,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	<u>Rp24.843.126.287,00</u>
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp544.726.770.200,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp5.314.958.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	<u>Rp550.041.728.200,00</u>

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp120.317.377.792,00
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp90.185.829.365,00)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp30.131.548.427,00</u>
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp37.291.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp37.291.000.000,00</u>

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp120.317.377.792,00

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp90.185.829.365,00)

Jumlah sisa lebih Rp30.131.548.427,00

perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah

perubahan

- (2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp30.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah pembentukan dana Rp30.000.000.000,00

cadangan setelah

perubahan

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp7.291.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp0,00

Jumlah penyertaan modal Rp7.291.000.000,00

daerah setelah perubahan

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 1 November 2023

BUPATI SUBANG,



RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 8